



PUTUSAN

Nomor 5331/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten,, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten,, selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 05 November 2018 dengan register perkara Nomor 5331/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/V/2001 tanggal 27 Mei 2001

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.5331/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kecamatan serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

3. Bahwa, selama hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. Anak 1 (L) 03 Agustus 2002
2. Anak 2 (L) 23 April 2004
3. Anak 3 (P) 08 Oktober 2009

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2018 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memberikan nafkah batin;
2. Sering berkata-kata kasar;
3. Tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.5331/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana ditentukan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa pada sidang lanjutan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan telah kembali rukun bersama Tergugat, namun karena proses pemeriksaan perkara ini telah melalui tahap jawab-menjawab, sehingga pihak tergugat harus diminta persetujuannya atas permohonan pencabutan perkara tersebut, dan dipersidangan Tergugat telah menyetujui pencabutan perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai kembali dengan Tergugat, dan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 13 Februari 2019 yang telah disetujui Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dan akan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.5331/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa setelah menjalani beberapa kali persidangan perkara, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan telah kembali rukun dengan tergugat, sesuai dengan pernyataan pencabutan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara telah melalui tahap jawab-menjawab, maka pencabutan perkara harus atas persetujuan pihak tergugat, dan ternyata dipersidangan Tergugat telah memberikan persetujuannya secara lisan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Syukri, S.H.,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.5331/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.5331/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No.5331/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)